KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: 7391 /UN31/KEP/2014

TENTANG

PENAMBAHAN KOORDINATOR BANTUAN BELAJAR DI PUSAT PENGUJIAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN BAHAN AJAR, UJIAN DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka, Pusat Pengujian di bawah Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi terdiri atas: 1) Koordinator Pengembangan Sistem Ujian, Tes dan Pengukuran; 2) Koordinator Penyiapan dan Pengggandaan Bahan Ujian; 3) Koordinator Pengolahan Hasil Ujian; dan 4) Kasubbag Tata Usaha;
- b. bahwa untuk dapat memberikan layanan secara optimal kepada mahasiswa berupa bantuan belajar, praktek/praktikum, dan bimbingan/kegiatan akademik mahasiswa, perlu adanya Koordinator yang khusus melaksanakan tugas dalam bidang bantuan belajar mahasiswa;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Penambahan Koordinator Bantuan Belajar di Pusat Pengujian pada Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi Universitas Terbuka;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:

Nomor 4 Tahun 2012;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:

Nomor 91 Tahun 2011;

- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 136 Tahun 1999;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 23 Tahun 2007;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 24 Tahun 2012;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0564/U/1991;
 - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional: Nomor 123/O/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Penambahan Koordinator Bantuan Belajar di Pusat Pengujian pada Pertama

Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian dan Sistem Informasi

Universitas Terbuka.

Dengan penambahan Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua

Pertama di atas, Pusat Pengujian Universitas Terbuka terdiri atas: 1) Koordinator Pengembangan Sistem Ujian, Tes dan Pengukuran; 2) Koordinator Penyiapan dan Penggandaan Bahan Ujian; 3) Koordinator Pengolahan Hasil Ujian; 4) Koordinator Bantuan Belajar; 5) Subbagian

Tata Usaha.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas Ketiga

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem bantuan belajar, praktek/praktikum, mengelola bantuan belajar mahasiswa dan

bimbingan/kegiatan akademik mahasiswa.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas dalam Keempat

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Penguiian pada Lembaga Pengembangan Bahan

Ajar, Ujian dan Sistem Informasi Universitas Terbuka.

Masa jabatan Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Kelima

di atas adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-

turut.

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Keenam

Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan

teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan Ketuiuh

ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan Kedelapan

ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal: 22 September 2014

Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D pf9620401 198601 2 001